



WALIKOTA JAMBI

PETIKAN
KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : PEG.13.00 / 89 / BKPSDMD.II/2023

TENTANG
MUTASI/ ROTASI DAN PENGANGKATAN PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI
WALIKOTA JAMBI

Menimbang : dst.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG MUTASI/ ROTASI DAN PENGANGKATAN PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

Kesatu : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :


Nama : REPULIS, SE
NIP : 19730807 200701 1 011
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan Lama : Pelaksana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
Jabatan Baru : Lurah Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Eselon IV.a

Kedua : Kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diberikan tunjangan jabatan setiap bulan sebesar Rp. 540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan;
Asli Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A M B I
Pada tanggal : 03 Februari 2023

Petikan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KOTA JAMBI

FANA ANDRIANI, S.T.P., ME.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701004 199803 2 005

WALIKOTA JAMBI

ttd

SYARIF FASHA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
2. Gubernur Jambi Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi di Jambi;
3. Kepala Kantor PT Taspem Cabang Jambi di Jambi;
4. Inspektur Kota Jambi di Jambi;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jambi di Jambi;
7. Bendahara Gaji Pegawai Pemerintah Kota Jambi;
8. Arsip.



PEMERINTAH KOTA JAMBI
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jl. Kapten A. Zaidi Saleh Kel. Paal Lima Kec. Kotabaru Jambi Telp. (0741) 5915933 Fax. (0741) 5915934
Website : www.bkd.jambikota.go.id E-mail: bkd@bkd.jambikota.go.id

J A M B I

Kode Pos 36128

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
Nomor : PEG.13.00/ 85 /BKPSDMD.II/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LIANA ANDRIANI, S.T.P, ME
NIP : 19701004 199803 2 005
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Kota Jambi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : REPULIS, SE
NIP : 19730807 200701 1 011
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Pelaksana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
Jambi

Berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor : PEG.13.00/89/
BKPSDMD.II/2023 tanggal 03 Februari 2023 telah diangkat dalam Jabatan Lurah Kelurahan
Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Eselon IV.a dan telah dilantik oleh Walikota
Jambi pada tanggal 03 Februari 2023.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan
mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar
yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian
tersebut.

Asli Surat Pernyataan Pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Jambi / Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Jambi.

Jambi, 03 Februari 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KOTA JAMBI**



LIANA ANDRIANI, S.T.P, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 197010041998032005

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Sdr. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang.
3. Sdr. Bendaharawan Gaji Pegawai Pemerintah Kota Jambi di Jambi.
4. Yang bersangkutan.